

# URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG

Moch Najib Imanullah  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [imanullahnajib@yahoo.com](mailto:imanullahnajib@yahoo.com)

## Abstract

The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in Indonesia. It is a normative legal research in order to examine the principles of law, the synchronization of law, and legal history. The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials. Data are analyzed using legal interpretation. The result showed that the urgency of setting a franchise in an act is due to: 1) the content material of franchise have to regulate in an act; 2) to address the synchronization issue with the other act; 3) to harmonize the Indonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4) to fulfill the justice of franchisee and international franchisor. To realize the franchise act, the Indonesian government advised to make cooperation with academics, franchise business man, association, and the public to make academic legal drafting based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dynamics and development of franchise business in Indonesia.

**Keywords:** urgency, act, franchise.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah Undang Undang khusus waralaba. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Data dianalisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah Undang Undang adalah karena: 1) muatan materinya harus diatur dalam Undang Undang (seperti: asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkronisasi dengan Undang Undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan Undang Undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia). Untuk merealisasikan Undang Undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akademisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis Undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia.

**Kata kunci:** urgensi, Undang Undang, waralaba.

### A. Pendahuluan

Sepintas kerja-sama di bidang perdagangan dalam bentuk waralaba tampak sederhana. Hanya sebuah sistem bisnis milik pemberi waralaba yang dioperasikan oleh penerima waralaba. Tetapi di balik itu, Moch Najib Imanullah dalam Jurnal Ilmu Hukum Yustisia (2008:48) mengemukakan ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, seperti persoalan politik, sosial, budaya, dan hukum. Faktor hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan waralaba di Indonesia. Pemberi dan penerima waralaba akan dihadapkan pada persoalan hukum, khususnya mengenai: ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

waralaba, hak-hak yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba, kewajiban penerima waralaba terhadap pemberi waralaba, serta untung ruginya mengadakan perjanjian waralaba. Masalah-masalah tersebut merupakan persoalan krusial, yang apabila tidak diperhatikan dengan cermat, akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Persoalan hukum juga akan muncul berkaitan dengan formalitas usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha waralaba. Di sini para pihak harus memperhatikan masalah-masalah seperti: ketentuan apa saja yang harus dipatuhi untuk mendirikan usaha waralaba, masalah tenaga kerja, masalah pembagian keuntungan terutama apabila